

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadaan tanah untuk Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunung Kidul Ruas Legundi-Planjan yang melewati Desa Girisekar dengan Desa Girimulyo mengacu pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah atas permohonan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUP ESDM DIY) dan pelaksanaan pengadaan tanahnya dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil BPN DIY). Dalam pelaksanaannya terdapat tahapan-tahapan yang mesti ditempuh untuk mencapai tujuan pengadaan tanah, tahapan tersebut meliputi:
 - a. Tahap Perencanaan;
 - b. Tahap Persiapan;
 - c. Tahap Pelaksanaan; dan
 - d. Tahap Penyerahan Hasil.
2. Hambatan di dalam proses pengadaan tanah Ruas Legundi-Planjan Jalan Jalur Lintas Selatan di Gunung Kidul terkait pemakaian Tanah Kas Desa (TKD) Girisekar Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul yang memerlukan izin Gubernur Istimewa Yogyakarta untuk Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunung Kidul.

B. SARAN

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan tetap berkomitmen melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, pada saat ini yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Diharapkan agar melaksanakan beberapa solusi yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku yakni Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa. Kemudian komunikasi antar lembaga di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus saling bersinergi dengan kooperatif khususnya di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

